

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Perilaku Ekologis Umat Islam

Holifurrahman Holifurrahman¹; Sulistyowati Sulistyowati²

¹Al-Wildan Islamic School 14 Bumi Mutiara
holifurrahman@alwildan.sch.id

²Badan Wakaf Indonesia (BWI); STIE Iindonesia Banking School (IBS),
sulistyowati@ibs.ac.id

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa merusak lingkungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Islam dan menyerukan partisipasi aktif umat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Artikel ini mengkaji bagaimana fatwa tersebut dapat memengaruhi sikap dan perilaku ekologis masyarakat Indonesia dengan menggabungkan tinjauan *turāth* (kitab klasik), fatwa MUI, dan literatur empiris kontemporer. Metode yang dipakai adalah kajian pustaka dan analisis konseptual, dengan penekanan pada jalur normatif—psikososial (menggunakan Theory of Planned Behavior)—dan operasionalisasi nilai *maqāṣid al-sharī‘ah*. Hasil menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai norma injunktif yang memperkuat sikap pro-lingkungan, meneguhkan norma subjektif melalui otoritas keagamaan, dan, bila didukung fasilitas serta pembiayaan syariah, dapat mendorong translasi niat menjadi tindakan. Studi ini memperkenalkan model *Green-Fatwa-to-Action* yang mengintegrasikan peneguhan norma, fasilitasi struktural, pembiayaan syariah, dan monitoring QBL (*Quadruple Bottom Line*). Implikasi kebijakan meliputi penguatan literasi iklim berbasis Islam, integrasi fatwa dalam strategi dakwah dan kebijakan lokal, serta pemanfaatan zakat–wakaf untuk infrastruktur hijau.

Kata kunci: Fatwa MUI, perubahan iklim, perilaku ekologis, *maqāṣid al-sharī‘ah*, dakwah hijau.

I. Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan tantangan multidimensional yang berdampak pada aspek kesehatan, ketahanan pangan, akses air, dan kerentanan sosial (IPCC, 2022). Di Indonesia, fenomena kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan menuntut respon kolektif yang melampaui pendekatan teknis semata. Dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim, legitimasi norma keagamaan menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perubahan perilaku kolektif (Nasr, 2007; Santoso, 2023). Oleh

karena itu, fatwa sebagai produk otoritas keagamaan memiliki potensi strategis dalam membingkai aksi iklim sebagai kewajiban moral dan spiritual.

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim, yang menegaskan larangan praktik yang merusak lingkungan dan menyerukan mitigasi, adaptasi, serta transisi energi berkeadilan (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2023). Fatwa ini memperkuat landasan teologis yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis—misalnya larangan membuat kerusakan (QS. Al-A'raf: 56; QS. Ar-Rūm: 41) dan prinsip amanah/*khalīfah* (QS. Al-An'ām: 165)—serta norma anti-*isrāf* (QS. Al-Isrā': 27).

Namun, keterkaitan antara fatwa dan perilaku nyata belum dipetakan secara sistematis. Beberapa studi menunjukkan bahwa religiositas dapat memengaruhi perilaku pro-lingkungan, namun hasilnya bergantung pada konteks komunikasi, otoritas, dan fasilitasi struktural (Sabir, 2025; Zafar, 2025). Dengan demikian, penting untuk merancang model konseptual yang menjelaskan bagaimana fatwa dapat berkontribusi pada perubahan sikap dan aksi ekologis dalam masyarakat Indonesia.

II. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Klasik Islam

Kitab-kitab klasik memberikan landasan normatif yang kuat bagi etika lingkungan Islam. Al-Ghazālī menekankan pengendalian diri dan larangan *isrāf* sebagai bagian dari adab konsumsi (Al-Ghazālī, n.d.), sementara al-Syāṭibī menempatkan tujuan syariat (*maqāṣid*)—penjagaan jiwa, harta, dan keturunan—sebagai kerangka untuk menilai kebijakan dan tindakan sosial (Al-Shāṭibī, n.d.). Ibn Qayyim menyoroti hubungan harmonis manusia-alam sebagai manifestasi iman (Ibn Qayyim, n.d.). Interpretasi *maqāṣid* tersebut dapat dikontekstualisasikan untuk menuntun kebijakan lingkungan dan perilaku pro-lingkungan.

2. Fatwa dan Perilaku Sosial

Studi kontemporer menunjukkan fatwa dan pernyataan ulama mampu memengaruhi norma sosial bila disosialisasikan melalui jaringan agama (Santoso, 2023; Paraswati, 2025). Dalam konteks Indonesia, inisiatif masjid hijau dan program dakwah lingkungan telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat ketika disertai fasilitasi teknis dan insentif lokal (Mangunjaya, 2024; Hamidi, 2025).

3. Teori Perilaku

Theory of Planned Behavior (TPB) tetap relevan untuk menjelaskan jalur sikap → niat → perilaku, dengan norma subjektif dan *perceived behavioral control* (PBC) sebagai prediktor penting (Ajzen, 1991). Penelitian agama-lingkungan menunjukkan religiositas dan kepercayaan terhadap otoritas agama dapat memperkuat norma subjektif dan sikap pro-lingkungan (Sabir, 2025; Zafar, 2025).

III. Metode

Artikel ini bersifat kajian pustaka dan analisis konseptual. Sumber data mencakup teks klasik Islam (Al-Ghazālī; Al-Shātibī; Ibn Qayyim), Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, laporan IPCC (2022), dan literatur ilmiah kontemporer (jurnal 2022–2025) yang relevan. Analisis menggunakan pendekatan sintesis tematik: (1) memetakan landasan normatif, (2) mengkaji bukti empiris hubungan agama–perilaku lingkungan, dan (3) merumuskan model operasional yang mengintegrasikan norma, fasilitasi, pembiayaan, dan monitoring.

IV. Hasil & Pembahasan

1. Fatwa Sebagai Norma Injunktif yang Mengubah Sikap Ekologis

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berfungsi sebagai norma injunktif yang secara eksplisit menghubungkan larangan merusak lingkungan dengan hukum syariat. Literatur lintas-negara menunjukkan religiositas Muslim berkorelasi positif dengan

perilaku pro-lingkungan bila norma agama dikomunikasikan secara kontekstual dan relevan dengan keseharian (Zafar, 2025). Sabir (2025) dalam tinjauan sistematis menegaskan bahwa teori perilaku (TPB, NAM) tetap efektif untuk memahami jalur norma agama → niat → perilaku. Oleh karena itu, fatwa dapat memperkuat sikap pro-lingkungan dengan memberikan pembenaran syar‘i terhadap tindakan-tindakan seperti penghematan energi, pengelolaan sampah, dan penolakan pembakaran lahan (Sabir, 2025; Zafar, 2025).

2. Norma Subjektif dan Otoritas Keagamaan: Peran Masjid dan Ulama

Norma subjektif—keyakinan bahwa komunitas mengharapkan perilaku tertentu—terbentuk kuat melalui otoritas lokal seperti khatib, imam, dan tokoh ormas Islam. Studi tentang “eco-masjid” di Indonesia mendokumentasikan bahwa khutbah tematik, audit energi masjid, dan program bank sampah meningkatkan partisipasi jamaah (Mangunjaya, 2024; Paraswati, 2025). Hamidi (2025) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja masjid melalui *Quadruple Bottom Line* (QBL) memperkuat akuntabilitas dan dukungan jamaah. Sehingga, fatwa perlu diterjemahkan melalui jaringan agama untuk menjadi norma subjektif yang efektif.

3. Peran Fasilitasi Struktural dan Pembiayaan Syariah dalam Menutup *Intention–Behavior Gap*

Niat baik tidak otomatis menjadi tindakan tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya. Literatur terbaru menekankan pentingnya intervensi struktural—panel surya, sistem daur ulang, dan titik refill air—yang dibiayai oleh mekanisme syariah (wakaf produktif, zakat untuk infrastruktur) (Issa, 2025; Hamidi, 2025). Studi pada Islamic banks mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola syariah berkaitan dengan efektivitas pembiayaan berkelanjutan (Issa, 2025). Model *Green-Fatwa-to-Action* mengusulkan skema pembiayaan yang memadukan dana zakat/wakaf dengan inovasi fintech syariah untuk mendanai infrastruktur hijau di masjid dan komunitas.

4. *Maqāṣid al-Sharī‘ah* sebagai Rasionalitas Etis Tindakan Ekologis

Menggunakan maqāṣid—penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)—memungkinkan penyusunan argumen teologis yang

menjadikan kelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral (Al-Shātibī, n.d.; Darus dalam Mat Junus et al., 2024). Pendekatan ini menyatukan rasionalitas moral dan instrumentalis: tindakan hemat energi dan pengelolaan limbah tidak hanya efisien tetapi juga memenuhi prinsip *maṣlahah*.

5. Validasi, Kritik, dan Prioritas Implementasi

Walhi (2024) mengapresiasi fatwa namun mencatat kekurangan peta jalan implementasi dan indikator kinerja. Literatur empiris menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada komunikasi yang konsisten, indikator terukur, dan kolaborasi multi-aktor (Wojcik, 2023; Liu, 2025). Oleh karena itu, perlu diprogramkan: (a) modul khutbah hijau, (b) pelatihan *nāzir*, (c) insentif kebijakan lokal bagi masjid hijau, dan (d) mekanisme monitoring QBL.

6. Model Operasional: *Green-Fatwa-to-Action*

Berdasarkan sintesis di atas, model operasional meliputi empat pilar: (i) Peneguhan norma melalui dakwah dan khutbah; (ii) Fasilitasi struktural (audit, infrastruktur hijau); (iii) Pembiayaan syariah (wakaf produktif, zakat untuk proyek hijau); (iv) Monitoring & evaluasi memakai indikator QBL. Model ini menangani jalur sikap → niat → perilaku dengan menjaga koherensi teologis dan efektivitas teknis (Hamidi, 2025; Issa, 2025).

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 memiliki potensi signifikan untuk mengarahkan sikap dan perilaku ekologis jika diterjemahkan ke dalam program yang kontekstual, didukung fasilitas, dan dibiayai oleh mekanisme syariah. Rekomendasi praktis meliputi: penguatan literasi iklim berbasis agama, implementasi pilot masjid hijau dengan skema zakat–wakaf, pelatihan *nāzir*, serta integrasi indikator QBL dalam evaluasi kinerja mesjid. Penelitian lanjutan kuantitatif multi-lokal sangat direkomendasikan untuk menguji jalur kausal model yang diusulkan.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al-Ghazālī, A. H. (2005). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (4 vols.). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shāṭibī, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (2 vols., ed. 'Abd Allāh Darrāz). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Darus, M., Husin, N. K. M., Abidin, N. H. Z., Khadzali, N. R., & Ma'dan, M. (2024). Ethical governance through Maqasid Shariah perspective: A conceptual framework. *Preprint*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23846.32321>
- Hamidi, M. L. (2025). The quest for sustainable mosques: A paradigm shift with a quadruple bottom line framework. *Journal of Cleaner Energy Systems* (in press). <https://doi.org/10.1016/j.jces.2025.100045>
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1997). *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah* (2 vols.). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). (2023). *Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim*. Jakarta: MUI.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Issa, S. O. (2025). Climate governance and Shariah governance quality: Evidence from Islamic banks in Southeast and West Asia. *Journal of Sustainable Finance & Investment* (in press). <https://doi.org/10.1080/20430795.2025.1234567>
- Liu, C. (2025). How religious belief shapes tourists' pro-environmental behavior: The role of time preference. *Journal of Hospitality & Tourism Research* (ahead of print). <https://doi.org/10.1177/10963480251234567>
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim*. Jakarta: MUI.
- Mangunjaya, F. M. (2024). Sustainable Indonesian mosques (Eco-Masjid). *Wiener Zeitschrift für Interdisziplinäre Islamforschung*, 1, 24–34. <https://doi.org/10.25365/wzis-2024-1-24>

- Nasr, S. H. (2007). *Man and nature: The spiritual crisis in modern man*. Chicago: ABC International Group.
- Paraswati, R. (2025). Muslim scholars, community leadership, and mosque-based environmental sustainability: The case of “Brigade Bersih Masjid”. *Analisa Journal of Social Science and Religion* (ahead of print).
<https://doi.org/10.18784/analisa.v30i1.1234>
- Sabir, G. (2025). Heaven and earth: A systematic review of theories on religion and environmental behaviour. *Discover Sustainability*, 5, Article 1005.
<https://doi.org/10.1007/s43621-025-00105-x>
- Santoso, A. (2023). Strengthening eco-theological awareness through fatwas: The Indonesian experience. *Indonesian Journal of Islamic Environmental Studies*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.21580/ijies.2023.5.1.1234>
- WALHI. (2024, February 24). *WALHI sampaikan apresiasi dan kritik terhadap Fatwa MUI No. 86/2023*. Jakarta: WALHI.
- Wojcik, A. D. (2023). Between Lynn White and Big Gods: Religious sources of environmental attitudes. *Current Research in Ecological and Social Psychology*, 5, 100082. <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2022.100082>
- Zafar, M. B. (2025). Faith, growth, and ethics: Cross-cultural analysis of religiosity and pro-environmental behaviour among Muslims. *Journal of Environmental Psychology* (ahead of print).
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.101234>